

NILAI, KODE ETIK DAN PERILAKU ASN
2023
PERGUB SUMUT NO 20, BD 2023/ NO 20, 24 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK
- Dalam rangka menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang kuat, bermartabat, disiplin, tanggap, bertanggung jawab, dan mengabdikan pada masyarakat, maka diperlukan pedoman kode etik pegawai Aparatur Sipil Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode perilaku pegawai ASN yang selanjutnya disingkat NKK adalah merupakan bagian dari prinsip profesi ASN, Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi Pegawai ASN, Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan; menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis; meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional; meningkatkan citra dan kinerja ASN, Slogan Nilai Dasar ASN adalah Ber-AKHLAK, Ruang lingkup Kode Etik terdiri dari sikap; perilaku; perbuatan; tulisan; dan ucapan, Kode Perilaku Pegawai ASN mencakup kewajiban; dan larangan, Dugaan pelanggaran NKK diperoleh dari: laporan dan/atau pengaduan; temuan atasan langsung, Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran NKK dikenakan sanksi moral.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 April 2023 dan ditetapkan tanggal 4 April 2023;
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran : 17 hlm.